

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah proses penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang dimana melibatkan proses pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data yang berkaitan pada fakta-fakta serta tujuan penelitian yang ditemukan di lapangan saat melakukan penelitian.¹

Metode penelitian adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu.² Demikian, dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan sebagai berikut.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu. Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna dan keunikan obyek yang diteliti, memahami proses dan atau interaksi sosial, menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh

¹ Dr. H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 79.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), 2.

fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain disebut penelitian sosiologis atau disebut juga penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian dengan mengumpulkan data dari sumber primer, yakni diperoleh langsung dari masyarakat dengan melalui penelitian lapangan seperti melalui pengamatan (observasi) dan wawancara.⁴

Jenis penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum dengan mengumpulkan data dari sumber primer yaitu diperoleh secara langsung dari masyarakat. Data penelitian ini bersumber dari lapangan yang berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dengan cara turun ke lapangan dan berbaur dengan objek yang akan diteliti serta menganalisis data-data penelitian yang diperoleh. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian untuk memperoleh data-data yang sebenarnya terjadi di lapangan⁵

³ Dr. Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 144.

⁴ Dr. Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), 149.

⁵ Yulianto Ahmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 150.

Penulis mendasarkan penelitian pada kenyataan yang dilakukan oleh masyarakat dalam penentuan *jujuran* dalam pernikahan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan. Dengan penelitian hukum empiris yang dilakukan maka penulis berfokus pada realitas di lapangan atau pengamatan secara langsung di kehidupan masyarakat. Pada dasarnya penelitian hukum empiris bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan bersumber dari masyarakatnya langsung, sehingga fakta yang didapat konkrit atau relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi terhadap hukum. Penelitian dengan pendekatan sosiologi terhadap hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai hubungan antara kepentingan dan segala nilai yang dianut serta diyakini oleh masyarakat tersebut.

Penelitian ini tergolong pada penelitian kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengkaji, menggambarkan ataupun menguraikan sesuatu dengan apa adanya, baik berupa kata-kata maupun bahasa serta bertujuan untuk memahami fenomena serta temuan-temuan yang

ditemukan dilapangan berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta sosial yang ada.⁶

Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.⁷

Penelitian ini dipilih karena peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, mengapa pemberian uang *jujuran* dari pihak laki-laki kepada perempuan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan serta bagaimana pandangan hukum islam dan hukum adat mengenai uang *jujuran* yang diberikan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis terhadap hukum. Penelitian ini mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara nilai dan kepentingan yang dianut oleh masyarakat, menelaah alasan dan sebab terjadinya peristiwa hukum. Nilai dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat dalam segala aspek kehidupan seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek

⁶ Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), 152.

⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2022), 6.

keagamaan. Pendekatan sosiologis terhadap hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana interaksi yang terjadi ketika hukum itu bekerja di dalam masyarakat. Dengan pendekatan sosiologis terhadap hukum dapat mengkaji perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum.⁸

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Banjarmasin. Awal observasi dilakukan di Kecamatan Banjarmasin Tengah yang dimana Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Banjarmasin. Pada Kecamatan Banjarmasin Tengah terdapat kasus yang terkait dengan penentuan *jujuran* dalam pernikahan yang didasarkan pada tingkat pendidikan perempuan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah sesuatu yang ingin ditelaah dan menjadi fokus dalam penelitian. Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta maupun angka.⁹ Data yang terkumpul merupakan data utama yang dapat memberikan jawaban atas sebuah permasalahan yang sedang diteliti. Data yang ditelaah penulis pada penelitian ini adalah data yang terkait dengan penentuan *jujuran* pada pernikahan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan pada masyarakat Banjar.

⁸ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 86.

⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 2021), 70.

Keseluruhan hasil informasi yang digunakan sebagai bahan materi untuk menyusun sebuah penelitian disebut sebagai data. Hasil pengolahan data yang di dapat dari informasi tersebut yang kemudian dimanfaatkan sebagai tujuan penelitian. Informasi yang didapat dalam proses penelitian ini merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dengan melalui proses wawancara kepada informan yang terkait dengan kasus yang sedang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber informasi dalam sebuah penelitian ini merujuk pada subjek atau asal usul di mana data dapat ditemukan. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari informan yang mengetahui dan yang melakukan praktik penentuan jujuran dalam pernikahan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan. Data diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada informan tanpa melalui perantara.

Data Primer, adalah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁰ Data primer yaitu data pokok yang berupa hasil penelitian lapangan (*field*

¹⁰ Argita Endraswara, "Metode Penelitian," <http://repository.unika.ac.id/13303/4/12.60.0261%20Argita%20Endraswara%20BAB%20III.pdf>, 2016, 34.

research) hasil observasi dan wawancara dengan 3 pihak yang melangsungkan pernikahan yang maharnya berdasarkan tingkat pendidikan wanita tersebut.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang secara tidak langsung merupakan data pelengkap atau data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber literatur berupa data dari kitab-kitab, buku, *e-book*, jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.¹¹

Data Sekunder, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melainkan dengan data pelengkap atau data pendukung berupa data-data dari kitab-kitab fiqih tentang kadar mahar, buku-buku, jurnal, dan hasil pencarian di internet yang berkaitan dengan judul penelitian.¹²

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan diantaranya, teknik pengumpulan data dari wawancara, kuesioner, dan observasi. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik:

¹¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 71.

¹² Rahmadi, 41.

1) Observasi

Observasi (pengamatan) adalah teknik pengumpulan data dengan cara merumuskan masalah, membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan). Tujuan penulis menggunakan cara observasi adalah untuk mendapatkan data atau kondisi yang sebenarnya. Observasi adalah proses penelitian yang mengubah fakta menjadi data.¹³

Adalah proses pengamatan secara khusus dan secara sistematis guna ditunjukkan pada satu atau beberapa pokok permasalahan dalam penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan penelitian. Tujuan penulis menggunakan metode ini adalah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Observasi adalah proses sistematis dalam proses penelitian yang mengubah fakta menjadi data.¹⁴

Adapun pengamatan tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung tempat penelitian, melihat dan mengamati keadaan secara langsung di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

2) Wawancara

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau informan untuk mendapatkan sebuah

¹³ Hasan Sazali, *Penelitian Kualitatif* (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), 56.

¹⁴ "Observasi, Psikologi Fisip Unmul," <https://psikologi.fisip-unmul.ac.id/main/wp-content/uploads/2016/06/OBSERVASI.pdf>, 2016, 1.

informasi. Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan sulit dalam mendapatkan informasi tentang kasus yang sedang diteliti. Teknik wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab yang dilakukan dengan fleksibel, yang penting peneliti mendapatkan informasi atau data yang ingin di telaah pada penelitian yang dilakukan.

Wawancara dapat dilakukan secara informal (santai), dapat juga dilakukan dengan formal dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh peneliti. Wawancara informal dapat dilakukan kepada para responden biasa atau informan biasa seperti petani, buruh, masyarakat yang tidak terikat oleh lembaga atau instansi. Sedangkan wawancara formal dilakukan oleh para pejabat negara atau daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, yang terkait dengan sebuah lembaga atau instansi.

Pewawancara memegang peranan penting dalam proses wawancara, karena akan mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden, sehingga pewawancara harus dapat memahami maksud dari informan agar mendapatkan sebuah jawaban dari pertanyaan yang diajukan dan dapat mengembangkan lebih jauh lagi sehingga tercapainya hasil yang diharapkan.

Keberhasilan wawancara sangat ditentukan oleh sikap, pengetahuan, pengalaman oleh responden atau informan. Oleh karena itu, dalam penelitian hukum empiris, wawancara sangat penting untuk mengetahui responden, tanggapan, pengetahuan, serta pengalaman dari informan

terhadap pertanyaan dan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat diperoleh jawaban yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti.¹⁵

Penulis menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis, yang terdiri dari garis besar permasalahan yang akan dipertanyakan kepada informan. Dalam hal ini peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang ada kaitannya dengan permasalahan terkait penentuan *jujuran* dalam pernikahan adat Banjar berdasarkan tingkat pendidikan perempuan dan apa saja yang menjadi fokus dalam rumusan masalah dalam sebuah penelitian yang dilakukan.

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai (*informan*) dan memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara atau *interview* merupakan salah satu wujud dari komunikasi interpersonal dimana merupakan suatu bentuk komunikasi yang langsung tanpa perantara media antar individu, dalam hal ini peran sebagai pembicara dan pendengar dilakukan secara bergantian, serta sering kali peran itu menyatu.¹⁶

¹⁵ Dr. Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 145.

¹⁶ “Wawancara, Prodi Psikologi Unmul,” <https://psikologi.fisip-unmul.ac.id/main/wp-content/uploads/2016/06/Wawancara.pdf>, 2016.

Sasaran wawancara tertuju pada pihak yang melakukan proses pemberian uang *jujuran* berdasarkan tingkat pendidikan perempuan.

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar (foto), dan karya-karya ilmiah, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumen berfungsi sebagai pelengkap dan data pendukung dalam hasil penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang bersangkutan dengan permasalahan.¹⁷

Adalah teknik memperoleh data dengan melihat dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan seperti buku dan lain sebagainya. Dokumentasi dilakukan guna mendapatkan data yang sudah tersedia dilapangan dalam dokumen yang berbentuk dan data catatan. Selain itu data berfungsi untuk pelengkap dan data pendukung dalam hasil penelitian yang diperoleh sebelumnya. Metode dokumentasi yang digunakan untuk menyimpulkan data-data yang akan didokumentasikan oleh penulis yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Metode kualitatif menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data seperti transkrip wawancara terbuka,

¹⁷ Dr. Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN “Veteran,” 2020), 64.

deskripsi observasi, analisis dokumen dan lainnya. Data tersebut dianalisis dengan tetap mempertahankan keaslian teks.¹⁸

E. Analisis Data

Analisi data merupakan suatu proses sistematis dalam mencari dan menyusun data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya, agar informan tersebut dapat diorganisir dan dapat dengan mudah untuk dipahami, serta hasil temuan dapat disampaikan kepada pihak lain.

Analisis data digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga dapat dikembangkan dan dievaluasi. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis atau pernyataan sementara. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikemukakan disini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difaharni oleh dirisendiri maupun orang lain.

¹⁸ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)*, 2014, 179.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 245.